



**PENGUMUMAN  
KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG  
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI  
TAHUN BUKU 2022**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

Dengan ini Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk ("Perseroan") memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 012/DOID/BOD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 013/DOID/BOC/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, telah memutuskan dan menyetujui untuk melakukan pembagian dividen interim tunai tahun buku 2022 sebesar USD5.150.000 (lima juta seratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang berasal dari laba bersih Perseroan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan akan dibagikan kepada para pemegang saham yang berhak.

Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen interim tunai tersebut adalah sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai:**

<b>No.</b>	<b>Keterangan Description</b>	<b>Tanggal Date</b>
1.	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen ( <i>Cum Dividend</i> )	15 December 2022
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i></li><li>Pasar Tunai <i>Cash Market</i></li></ul>	19 December 2022
2.	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen ( <i>Ex dividend</i> )	16 December 2022
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i></li><li>Pasar Tunai <i>Cash Market</i></li></ul>	20 December 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen <i>Recording date for those who are entitled to dividend</i>	19 December 2022
4.	Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan <i>Announcement of the conversion rate (using the Bank Indonesia Middle Rate) on the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website</i>	19 December 2022
5.	Tanggal pembayaran dividen <i>Dividend payment date</i>	30 December 2022

**Tata Cara Pembayaran Dividen Interim Tunai:**

1. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam

**ANNOUNCEMENT  
TO SHAREHOLDERS REGARDING  
INTERIM CASH DIVIDEND PAYMENT  
FOR FINANCIAL YEAR 2022**

**PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

*The Board of Directors of PT Delta Dunia Makmur Tbk (the "Company") announces to the Company's shareholders that based on the Circular Resolution of the Board of Directors Number 012/DOID/BOD/XII/2022 dated December 5, 2022 and the Circular Resolution of the Board of Commissioners Number 013/DOID/BOC/XII/2022 dated December 5, 2022, has decided and agreed to distribute an interim cash dividend for the financial year 2022 amounting to USD5,150,000 (five million one hundred and fifty thousand United States Dollars), originating from the Company's net profit for the nine-months period ending September 30, 2022 and it will be distributed to the entitled shareholders.*

*The schedule and procedures for the payment of interim cash dividend are as follows:*

**Interim Cash Dividend Distribution Schedule:**

**Interim Cash Dividend Payment Procedures:**

1. *The interim cash dividend will be distributed to shareholders whose names are recorded in the*



Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **19 Desember 2022** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **19 Desember 2022**.

2. Pembagian dividen interim tunai kepada pemegang saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Desember 2022 sebagai kurs konversi. Perseroan akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Desember 2022 (*recording date*).
3. Sehubungan dengan masih berlangsungnya aksi korporasi Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka nilai dividen per saham akan diumumkan pada tanggal 19 Desember 2022 (*recording date*).
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen interim tunai, sesuai dengan jadwal tersebut di atas, akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen interim tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
5. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan Warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama, alamat bank dan nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri secara tertulis diatas meterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal **19 Desember 2022** disertai fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada Biro Administrasi Perseroan ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp (021) 3508077, Fax (021) 3508078.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan ("PPh") atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen interim tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen yang diterima tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik

*Company's Register of Shareholders (recording date) on **December 19, 2022** until 4 pm Western Indonesian Time and/or the Company's shareholders in the sub securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading at **December 19, 2022**.*

2. *Distribution of interim cash dividends to the shareholders will be made in Rupiah by referring to the Bank Indonesia middle rate on 19 December 2022 as the conversion rate. The Company will announce the conversion rate through the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on December 19, 2022 (recording date).*
3. *Due to the ongoing corporate action of the Company's Shares Buyback, thus the amount of dividend per share will be announced on December 19, 2022 (recording date).*
4. *For shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the payment of interim cash dividend, according to the mentioned schedule above, will be carried out through KSEI, and then KSEI will distribute it to the Customer Fund Accounts ("RDN") at the securities companies or custodian banks where the shareholders' accounts are opened. As for the Company's shareholders whose shares are not registered in the collective custody of KSEI, the payment of interim cash dividend will be transferred to the shareholders' account.*
5. *Shareholders who are still using Scripts and wish the payments to be made by account transfer, shall notify their own name, bank address and account number in a written form with a stamp duty of Rp 10,000,- (ten thousand Rupiah) no later than **December 19, 2022** along with a photocopy of valid identity card, to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Tel (021) 3508077, Fax (021) 3508078.*
6. *Based on the applicable tax laws and regulations, the interim dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct any withholding tax ("PPh") on the cash dividends paid to the WP Badan DN. The interim cash dividends received by the shareholders of domestic individual taxpayer ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends received are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment provisions as*

Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

7. Bagi pemegang saham Perseroan selain yang disebutkan dalam angka 6 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta akan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham tersebut.
  8. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan selanjutnya agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada KSEI (bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif) atau BAE Perseroan (bagi pemegang saham Warkat) paling lambat tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Apabila SKD asli tidak diterima sampai dengan tanggal yang ditentukan, maka dividen tunai yang dibayarkan akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.
  9. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham Warkat dapat diambil di kantor BAE pada alamat tersebut di atas.
  10. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
7. *For the Company's shareholders other than those mentioned in point 6 above, the cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant shareholders and will be deducted from the amount of cash dividend which become the rights of those shareholders.*
  8. *Shareholders of foreign taxpayers whose their withholding tax will use a tariff based on Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") shall comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and is requested to send / submit the original Domicile Certificate ("SKD") issued by the competent official in their country or the e-SKD receipt that has been obtained from the e-SKD application if the SKD is used for several companies in Indonesia, to KSEI (for shareholders whose shares are registered in the collective custody) or to the Company's BAE (for Scripts shareholders) no later than December 22, 2022 at 4 pm Western Indonesian Time. If the original SKD is not received by the specified date, 20% tax deduction will be applied to the cash dividend paid.*
  9. *Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the securities companies and/or custodian banks where the shareholders' accounts are opened, and for Script shareholders can be collected at BAE office at the address mentioned above.*
  10. *This announcement is an official notification from the Company and the Company shall not issue a special notification letter to the shareholders.*